



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN Daerah secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan daerah.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang pegawai.
12. TPP yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. LHKPN adalah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan laporan yang wajib disampaikan penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja ASN;
- b. meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
- c. penghargaan bagi ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRINSIP PEMBERIAN TPP
Pasal 3

Pemberian TPP ini menggunakan prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- f. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB III
SASARAN TPP
Pasal 4

TPP diberikan kepada ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:

- a. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
- e. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sedang menjalani pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat;
- g. Tenaga ASN guru yang menerima tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional;
- h. Tenaga ASN Kesehatan yang menerima tunjangan jasa pelayanan kesehatan; dan
- i. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sedang melaksanakan tugas belajar.

**BAB IV
JENIS TPP
Pasal 6**

Jenis TPP yaitu:

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang memiliki beban kerja dalam menyelesaikan tugas melampaui beban kerja normal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);
- b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya;
- c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

**BAB V
KRITERIA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP
Pasal 7**

- (1) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan jenis TPP:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Penetapan Kriteria Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP
Bagian Kesatu
Pemberian TPP
Pasal 8**

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan dengan proporsi:

- a. Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan kehadiran.

Pasal 9

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai atau gagasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengacu pada uraian tugas jabatan.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja yang diproses secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi presensi atau *finger print*.

Bagian Kedua

Pengurangan dan Penundaan Pembayaran TPP

Pasal 10

Pengurangan TPP dilakukan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1. Teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - 2. Teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dilakukan Pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP ASN sesuai dengan masa hukuman yang diterima atau sampai dengan berakhirnya masa hukuman.
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 - 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa hukuman;
 - 2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa hukuman.

Pasal 11

- (1) ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Kabupaten sampai dengan batas akhir pengembalian yang ditentukan, Pembayaran TPP yang bersangkutan dipotong minimal sebesar 5% (lima persen) dari hasil akhir Perhitungan TPP setiap bulan, untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

- (2) ASN yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN namun tidak patuh dalam penyampaian pelaporannya akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP sampai terlaksananya proses pelaporan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan sejak berlakunya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan upaya administratif dan hukuman disiplinnya diubah maka pemberian TPP kepada yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengundurkan diri sebagai ASN maka pemotongan TPP berakhir.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 13

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan TPP sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran serta 2 (dua) kali untuk mengakomodir pembayaran THR dan gaji ke 13 (tiga belas) dari nominal alokasi TPP.
- (3) Kepada ASN diberikan TPP ke-13 (tiga belas) yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pemberian gaji ke-13 (tiga belas).
- (4) CPNSD yang bekerja secara penuh diberikan tambahan penghasilan dengan perhitungan 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai kelas jabatan yang bersangkutan sampai dengan diterbitkannya keputusan pengangkatan dari CPNSD menjadi PNSD.

BAB VIII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Perhitungan TPP didasarkan dengan kehadiran dan kedisiplinan pegawai.
- (2) TPP dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan.
- (3) Pembayaran TPP dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (4) TPP dihitung sejak bulan bersangkutan apabila ASN melaksanakan tugas sejak tanggal 1 (satu) dan apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur maka terhitung sejak tanggal berikutnya.
- (5) Khusus pembayaran TPP bulan Desember pada akhir bulan Desember akan diperhitungkan pada bulan Desember ditahun yang sama.
- (6) Pemberian TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung ke rekening bank Pegawai masing-masing.

Pasal 15

TPP bagi ASN yang pindah ke luar Pemerintah Kabupaten diberikan sesuai dengan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB XI PENDANAAN TPP Pasal 16

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Plt. pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan TPP sesuai besaran TPP jabatan Plt. yang diemban yang bersangkutan.
- (2) ASN yang ditunjuk sebagai Plt. pada jabatan setingkat dibawah jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan Plt. yang diemban yang bersangkutan.
- (3) ASN yang ditunjuk sebagai Plt. pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan Plt. yang diemban yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai TPP untuk ASN yang ditunjuk sebagai Plt. diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak ditugaskan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai ASN.
- (2) Pembayaran TPP bagi ASN dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang TPP Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 22); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang TPP Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 4 Juli 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 5 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 33